

---

# Laporan Kinerja

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan,  
Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan,  
dan Perlindungan Anak

---

2017



# Kata Pengantar

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Tahun 2017 telah tersusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini melaporkan hal-hal yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan tahun 2017 dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2018  
Asisten Deputi Bidang  
Penanggulangan Kemiskinan,  
Perlindungan Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan, dan Perlindungan Anak

**Endang Tri Septa K.**



# Ringkasan Eksekutif

Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, pada tahun 2017 Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet telah mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya revisi pada Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 dengan perumusan tujuan/sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang telah berorientasi kepada outcome serta IKU yang relevan dan terukur.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017 memfokuskan pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara utuh yang tercakup dalam 1 (satu) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan dilengkapi oleh masing-masing IKU. Sasaran Strategis dan IKU Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yaitu: “Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak”.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2017 berdasarkan indikator rekomendasi di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti mencapai **98,20%** sehingga masuk kategori Sangat Baik. Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir tahun 2017

tercapai sebesar **Rp 796.539.211,-** atau **98,26%** dari pagu anggaran sebesar Rp 810.600.000,-

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2017 sebagai upaya mencapai tahapan pembangunan jangka menengah 2015-2019. Perubahan sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 dan penajaman IKU dipastikan telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tahun 2017 ini.

# Daftar Isi

|                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>                                                                                                                                    | <b>i</b>  |
| <b>Ringkasan Eksekutif .....</b>                                                                                                                               | <b>ii</b> |
| <b>Daftar Isi .....</b>                                                                                                                                        | <b>iv</b> |
| <b>Daftar Tabel .....</b>                                                                                                                                      | <b>vi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                       |           |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                                        | 1         |
| B. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan,<br>Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan,<br>dan Perlindungan Anak .....                             | 3         |
| 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang<br>Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial,<br>Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ..... | 3         |
| 2. Struktur Organisasi .....                                                                                                                                   | 6         |
| C. Aspek Strategis ( <i>Strategic Issued</i> ) .....                                                                                                           | 7         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>                                                                                                                              |           |
| A. Gambaran Umum .....                                                                                                                                         | 14        |
| B. Ringkasan/Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017 .....                                                                                                  | 14        |
| C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 .....                                                                                           | 19        |
| <b>BAB III CAPAIAN KINERJA</b>                                                                                                                                 |           |
| A. Capaian Kinerja Tahun 2017 .....                                                                                                                            | 22        |
| B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/<br>Kegagalan Pencapaian Kinerja .....                                                                     | 33        |
| C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan<br>Sumber Daya .....                                                                                   | 39        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                                                    | <b>44</b> |
| <b>Daftar Pustaka .....</b>                                                                                                                                    | <b>46</b> |
| <b>Lampiran</b>                                                                                                                                                |           |

# Daftar Tabel

|                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. Sasaran, Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 .....                                                                                | 15 |
| Tabel 2.2. Target Anggaran dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 .....                                                                                 | 16 |
| Tabel 2.3. Target dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 .....                                                                                 | 18 |
| Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 .....                                                                                | 19 |
| Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja .....                                                                                                                                                                                                                   | 22 |
| Tabel 3.2. Capaian Kinerja Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 .....                                                                                                                                                                           | 24 |
| Tabel 3.3. Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Tahun 2017.....                                                                                                                                                                                  | 25 |
| Tabel 3.4. Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017 .....                                                                                    | 28 |
| Tabel 3.5. Capaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017 .....                                                                                                     | 29 |
| Tabel 3.6. Review atas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017 .....                                          | 31 |
| Tabel 3.7. Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017 .....                               | 35 |
| Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017 .....                                                                                          | 41 |
| Tabel 3.9. Gambaran tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sepanjang Tahun 2017 ..... | 42 |

# BAB *Satu* I Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Kelemahan birokrasi yang terjadi di Indonesia pada waktu lampau mengakibatkan Pemerintah absen menjadi pelayan publik. Pergantian era kepemimpinan dari era Demokrasi Pancasila menjadi era Reformasi Pembangunan membawa serta semangat perubahan termasuk perubahan birokrasi, yang tentunya menuju kepada penguatan birokrasi yang transparan, efektif dan efisien.

Era Reformasi Pembangunan yang tengah berlangsung saat ini menuntut pembenahan birokrasi pada semua Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L), tak terkecuali, termasuk Sekretariat Kabinet. Menjawab tuntutan tersebut, Sekretariat Kabinet telah mulai berbenah diri guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*), sejalan dengan agenda pembangunan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Dinamis, dan Integratif”.

Untuk mewujudkan agenda pembangunan tersebut, maka Pemerintah merumuskan sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan untuk dilakukan, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan pengembangan birokrasi yang bersih dan akuntabel antara lain adalah agar K/L semakin transparan dan mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah publik.

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj)

Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Pemerintah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, semula menggunakan nomenklatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perubahan nomenklatur tersebut didasarkan atas **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu tahun 2017 sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut di atas.

Laporan Kinerja ini akan menjabarkan kinerja organisasi selama periode tahun 2017 dan juga akan menguraikan keberhasilan dan kegagalan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet.

Melalui sistem pelaporan dimaksud, dapat diketahui tidak hanya informasi tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

## **B. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**

Pada bulan Oktober 2014 terjadi suksesi kepemimpinan nasional dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden baru yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla dan terbentuknya kabinet baru yaitu Kabinet Kerja. Sehubungan dengan masa transisi pemerintahan, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) ini pada akhirnya berdampak pada Sekretariat Kabinet yang kemudian harus melakukan perbaikan organisasi melalui restrukturisasi.

Restrukturisasi yang terjadi dalam tubuh Sekretariat Kabinet menjadikan Sekretariat Kabinet memiliki unit kerja-unit kerja dengan nomenklatur baru yang sebagian besar merupakan transformasi dan penyempurnaan dari unit kerja lama yang selama ini telah ada serta sebagian kecil unit kerja yang benar-benar baru untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi dan penataan Kabinet Kerja yang telah diamanatkan oleh Presiden.

### **1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak**

#### **a. Kedudukan**

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet merupakan salah satu dari empat Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet yang terbentuk dari hasil restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan,

Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang merupakan salah satu eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

#### **b. Tugas dan Fungsi**

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memberi dukungan staf dan dukungan analisis, melakukan pengamatan perkembangan serta pemantauan dan evaluasi atas rencana dan implementasi kebijakan/program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai bahan masukan bagi pimpinan.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang

dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

- 2) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a) Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - b) Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - c) Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - d) Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - e) Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  - f) Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan; dan

- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari tiga bidang yaitu :

### **a. Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial**

Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial terdiri dari:

- 1) Subbidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- 2) Subbidang Perlindungan Sosial.

### **b. Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana**

Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden,

serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana.

Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana terdiri dari:

- 1) Subbidang Kerawanan Sosial; dan
- 2) Subbidang Dampak Bencana.

**c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- 1) Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- 2) Subbidang Perlindungan Anak.

**C. Aspek Strategis (*strategic issued*)**

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Dengan demikian, unit kerja tersebut membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya, terutama terkait dengan perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang

Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Melalui tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan analisis, pandangan atau analisis dan pemikiran di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*-nya, terutama kebijakan dan program di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet memiliki aspek-aspek strategis lainnya dalam yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet diantaranya adalah:

### **1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dengan mengikutsertakannya pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet yang berjumlah 11 (sebelas) orang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

### **2. Aspek Keuangan/Anggaran**

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan

Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

### 3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stake holders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

### 4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

### PERMASALAHAN UTAMA

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan,

Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*main problem*) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

**a. Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya**

Peningkatan peran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, komposisi SDM saat ini sebagian masih berorientasi pada pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi. Sebagai gambaran SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sementara itu, SDM yang ada masih belum mencukupi dan tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan tersebut.

**b. Kurang optimalnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet harus menjalin

*networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang mutakhir dan valid sebagai pendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan dimana dinamika respon yang diperoleh berbeda dan tidak sesuai yang diharapkan untuk beberapa *stakeholder* tertentu.

### c. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang berbasis teknologi informasi.

## LANGKAH STRATEGIS

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet diantaranya meliputi:

### a. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet.

Selain itu, agar dicapai kinerja yang optimal dalam organisasi, peningkatan budaya kerja juga sangat diperlukan. Nilai budaya tercermin dari motto yang telah ditetapkan, yaitu “PAsTI”, bahwa nilai budaya kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet adalah Profesional, Akuntabilitas, Tanggap, dan Integritas. Sehubungan dengan hal itu, dalam penyelesaian pekerjaan secara bersama-sama dengan unit internal, eksternal maupun di luar organisasi, sebaiknya penanggung jawab pekerjaan ditetapkan dengan jelas sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tuntas. Jika pekerjaan tersebut melibatkan pihak di luar organisasi, pegawai harus bertanggung jawab dengan membawa nama organisasi.

**b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)**

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, tentunya **diperlukan keterlibatan dan peran aktif** setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

**c. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi**

Tantangan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet serta

bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet untuk segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet.

# BAB Dua | Perencanaan Kinerja

## A. Gambaran Umum

Pengukuran kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Sedangkan untuk organisasi pelayanan publik, penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan memuaskan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Keberhasilan implementasi Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2017 dapat diukur dengan cara menetapkan indikator kinerja dan target yang hendak dicapai untuk masing-masing sasaran dari kegiatan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator pada tingkat sasaran strategis untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi. Target kinerja tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 dengan tujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan.

## B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet merencanakan **1 (satu) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

**SASARAN :****TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai dengan menggunakan **3 (tiga) indikator** yang mewakili setiap tugas dan fungsi Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Keenam indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **1 (satu) kegiatan** dengan **1 (satu) program** sesuai Perjanjian Kinerja awal Tahun 2017.

Adapun ikhtisar kegiatan yang dilaksanakan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2017 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Sasaran, Program dan Kegiatan**  
**Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial,**  
**Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017**

| SASARAN                                                                                                                                                    | PROGRAM                                                                                                      | KEGIATAN                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |

Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari berbagai rincian kegiatan. Rencana tingkat capaian kegiatan Keasdepan Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tersebut menggunakan dana sebesar **Rp 810.600.000,-** (delapan ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) sebagai *input* dengan jumlah usulan target *output* sebanyak 111 rekomendasi. Rincian masing-masing kegiatan Keasdepan Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan

Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak disertai input/dana masing-masing dalam terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.2.**

**Target Anggaran dan Kegiatan  
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017**

| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                       | ANGGARAN                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Kode Kegiatan: 411)                                                                                                          | Rp469.833.435<br>(empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) |
| 2. Rekomendasi terkait Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan PUU dan atas Substansi Rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kode Kegiatan: 412)         | Rp 112.604.880<br>(seratus dua belas juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)                           |
| 3. Rekomendasi materi siding cabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Kode Kegiatan 413) | Rp 214.100.896<br>(dua ratus empat belas juta seratus ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah)                          |
| <b>TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2017</b>                                                                                  | <b>Rp 796.539.211</b><br>(tujuh ratus Sembilan puluh enam puluh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus sebelas)   |

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet menetapkan **1 (satu) sasaran** yang ingin dicapai dalam tahun 2017. Sasaran yang ada, selanjutnya diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

Konsep dasar indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan keluaran (*outputs*).

Keluaran adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setelah ukuran kinerja tersedia, maka selanjutnya adalah mengintegrasikannya dengan proses manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Data-data dari kinerja tersebut dapat memotivasi tindakan dalam kegiatan organisasi.

Sementara itu, target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator pada tingkat sasaran strategis yang akan menjadi ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan. Pada periode awal tahun 2017 ini, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menargetkan kinerja sebesar **100%**. Angka tersebut menyiratkan keinginan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun target kinerja, dan Indikator Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Target dan Indikator Kinerja**  
**Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial,**  
**Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017**

| NO | SASARAN PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan                                                                             | 100%   |
|    |                                                                                                                                                            | Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan                            | 100%   |
|    |                                                                                                                                                            | Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100%   |

Sebagaimana terlihat dalam tabel diatas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2017. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet tetap menargetkan kinerja sebesar **100%** yang didapat dengan pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Target ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa semua rekomendasi di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak harus berkualitas dalam arti disetujui oleh atasan untuk disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Indikator sasaran dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja mencapai **3 (tiga) indikator** untuk mengakomodasi perubahan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Ketiga indikator

tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja eselon 2 dan 3 di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Semakin besar persentase penyelesaian suatu rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka semakin berkualitas rekomendasi yang dihasilkan.

Ukuran perhitungan *output* adalah persen (%), dikarenakan kegiatan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU serta penyiapan materi sidang, perumusan rancangan rekomendasi sebagian besar berasal dari Kementerian/ Lembaga Non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas.

### C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2017 maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial,**  
**Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017**

| No. | Sasaran Strategis                                                                                                                                          | Uraian IKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | <p>a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p> <p>b. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan</p> | Mengukur efektifitas kerja (ketepatan) pemberian rekomendasi terkait kebijakan, persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Selain itu, |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p> <p>c. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p> | <p><b>Indikator kinerja utama yang digunakan bersifat terukur, spesifik, relevan, dapat dicapai dan menggambarkan keberhasilan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</b></p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BAB Tiga | Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2017 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh stakeholder Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas perbandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah dilakukan

sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih diantara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak hanya melaporkan hal-hal yang strategis saja, dan kemudian hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon III dibawahnya.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kategori Capaian Kinerja**

| No | Rentang Capaian Kinerja | Kategori Capaian Kinerja |
|----|-------------------------|--------------------------|
| 1  | 85 % - 100 %            | Sangat Baik              |
| 2  | 70 % - <85 %            | Baik                     |
| 3  | 55 % - < 70 %           | Sedang                   |
| 4  | < 55%                   | Kurang Baik              |

#### **A. Capaian Kinerja Tahun 2017**

Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2017. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 setelah terjadinya restrukturisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan Agustus 2015. Capaian kinerja tahun 2017 telah murni mengacu pada perencanaan kinerja tahun 2017 yang benar-benar baru mengikuti tugas dan

fungsi baru sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Kabinet

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sasaran strategis unit kerjanya sebagai berikut:

#### SASARAN STRATEGIS

**TERWUJUDNYA REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, IKU yang digunakan berubah menjadi 3 (tiga) dengan masing-masing indikator mengacu pada masing-masing tugas dan fungsi baru yang diamanatkan kepada Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:

#### IKU

- A. PERSENTASE RANCANGAN REKOMENDASI ATAS RENCANA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG DISETUJUI OLEH DEPUTI BIDANG PMK
- B. PERSENTASE RANCANGAN REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN IZIN PRAKARSA DAN SUBSTANSI RANCANGAN PUU DI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG DISETUJUI OLEH DEPUTI BIDANG PMK
- C. PERSENTASE RANCANGAN REKOMENDASI TERKAIT SIDANG KABINET/RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAPRES DI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG DISETUJUI OLEH DEPUTI BIDANG PMK

#### Perbandingan antara target dan capaian kinerja untuk periode tahun 2017:

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

**Tabel 3.2**

**Capaian Kinerja Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017**

| Sasaran                                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target |     |        |         | Realisasi Kinerja |         |     | Capaian |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|-------------------|---------|-----|---------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TW     | %   | Output | Outcome | Output            | Outcome | %   | %       |
| Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK                                                              | TW1    | 100 | 24 Rek | 24 Rek  | 24 Rek            | 24 Rek  | 100 | 100     |
|                                                                                                                                                  | 3. Persentase rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK                                   | TW2    | 100 | 29 Rek | 29 Rek  | 29 Rek            | 29 Rek  | 100 | 100     |
|                                                                                                                                                  | 5. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yg dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wapres di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui Deputi Bidang PMK | TW3    | 100 | 30 Rek | 30 Rek  | 30 Rek            | 30 Rek  | 100 | 100     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TW4    | 100 | 18 Rek | 18 Rek  | 16 Rek            | 16 Rek  | 89  | 89      |

Uraian mengenai capaian sasaran strategis 1, yaitu capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Tahun 2017**

| NO | INDIKATOR SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                 | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1. | Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK                                      | 100%   | 80%       | 80        |
| 2. | Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK              | 100%   | 100%      | 100       |
| 3. | Persentase rancangan rekomendasi terkait sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh presiden/wapres di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK | 100%   | 100%      | 100       |

Dapat dilihat dalam tabel diatas, untuk periode tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mengukur pencapaian sasaran **“Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak”**, menggunakan dua indikator kegiatan, yaitu indikator **“yang ditindaklanjuti oleh Deputi bidang PMK dan yang disusun secara tepat waktu”** yang tercermin dalam indikator-indikatornya antara lain:

1. *Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK;*
2. *Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan,*

*Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK; dan*

3. *Persentase rancangan rekomendasi terkait sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh presiden/wapres di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK.*

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, capaian Sasaran Strategis untuk ketepatan (ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet) dengan penjelasan sebagai berikut.

***Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK***

Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang ditujukan kepada Deputi bidang PMK harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada *stakeholders* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, capaian indikator pertama Sasaran Strategis Asisten Deputi pada periode tahun 2017 mencapai **80%** dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang kemudian ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK.

Capaian target 80% dihitung berdasarkan penggunaan anggaran yang dimanfaatkan dalam mewujudkan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak tidak mencapai angka yang telah ditargetkan.

***Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK***

Sejalan dengan perkembangan organisasi terdapat penyempurnaan fungsi perumusan rencana kebijakan yang dijadikan *output* dan indikator subkegiatan di

tingkat eselon II. Oleh karenanya rekomendasi kebijakan pada indikator pertama didalamnya terdapat *output* perumusan rencana kebijakan maupun penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang pada akhirnya bermuara berupa kebijakan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Perumusan rencana kebijakan di dalamnya terdapat kegiatan ijin prakarsa, surat pertimbangan, hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian-kajian. Rekomendasi kebijakan terkait dengan perumusan rencana kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran untuk indikator “*rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK*”.

Indikator ini untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk memberikan rekomendasi kepada Deputi Bidang PMK terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang di ajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden.

***Persentase rancangan rekomendasi terkait sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh presiden/wapres di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK***

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Tugas dan fungsi ini sebelumnya berada di Deputi Bidang Persidangan dalam organisasi terdahulu yang kemudian diserahkan kepada deputi substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator ketiga ini diantaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet di

bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menyelesaikan seluruh arahan dari pimpinan yang diperlukan untuk mempersiapkan bahan materi dalam rapat/sidang dimana **keseluruhannya ditindaklanjuti** baik oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden.

Terhadap ketiga indikator dimaksud, penghitungan berkas di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti sebagai berikut: dari **111 (seratus sebelas) berkas rekomendasi** yang disampaikan kepada Deputi Bidang PMK, sebanyak **109 (seratus sembilan) berkas rekomendasi (98,2%) yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK** dan/atau diterima oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah terkait. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **98,2%** dan dapat dikategorikan **sangat baik**. Berikut adalah rinciannya:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Rekomendasi yang Berkualitas**  
**di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial,**  
**Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017**

| KRITERIA SASARAN                                                                                                                                                           | REALISASI KINERJA  |                    | %<br>CAPAIAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                            | OUTPUT             | OUTCOME            |              |
| Rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK | 111<br>Rekomendasi | 109<br>Rekomendasi | 98,20        |

Sementara itu perbandingan antara keseluruhan berkas *output* dengan target awal sebanyak **111** berkas menghasilkan capaian yang lebih rendah dari target yang direncanakan yaitu sebesar **109**. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak selama tahun 2017.

Tabel 3.5

## Capaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017

| SASARAN                                                                                                                                          | TARGET                  |                         | REALISASI KINERJA       |                         |                           | % CAPAIAN |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                  | OUTPUT                  | OUTCOME                 | OUTPUT                  | OUTCOME                 | % CAPAIAN                 | OUTPUT    | OUTCOME |
| Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 111<br>Rekomen-<br>dasi | 111<br>Rekomen-<br>dasi | 109<br>Rekomen-<br>dasi | 109<br>Rekomen-<br>dasi | 98,20<br>Rekomen-<br>dasi | 98,20%    | 98,20%  |

## Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan kontribusi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memberikan manfaat kinerja cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait terkait suatu kebijakan dan program pemerintah;
- Munculnya isu-isu penting bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi; dan

- c. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada Tahun 2017 dapat dikategorikan sangat baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya:

- a. Adanya pemblokiran sejumlah anggaran di kedeputian substansi pada pertengahan tahun 2017 mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputian Bidang PMK melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan, bahkan sampai harus menunda dan menghilangkan beberapa kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Hal ini berpengaruh pada pola penyerapan anggaran dari pertengahan sampai dengan akhir tahun 2017 sehingga pemanfaatan anggaran tidak maksimal.
- b. SOP baru belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Kedeputian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- c. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas;
- d. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif juga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis; dan
- e. Kurangnya sumber daya manusia di Asisten Kedeputian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak baik dari segi kualitas maupun kuantitas sedikit banyak menghambat optimalisasi pencapaian kinerja Asisten Kedeputian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.

- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Perlu ditetapkannya SOP baru untuk mengakomodasi tugas dan fungsi baru.
- d. Peningkatan kualitas tata laksana, dan sumber daya manusia dalam pengkajian, penyusunan rekomendasi dan analisis, serta evaluasi kebijakan dan program pemerintah melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di bidang yang diperlukan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja.
- e. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan perundangan lainnya, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyarankan perlunya dilakukan *review* atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja dilakukan untuk menganalisis celah kinerja (*performance gap*) sasaran strategis yang ditargetkan dengan capaiannya guna perbaikan. upaya-upaya perbaikan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Review atas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Capaian Kinerja**  
**Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial,**  
**Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**  
**Sekretariat Kabinet Tahun 2017**

| NO | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UPAYA PERBAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Menyusun dokumen Renstra satuan organisasi/Asisten Deputi dan melakukan sosialisasi secara formal kepada seluruh anggota organisasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak atas dokumen tersebut beserta dokumen perencanaan yang lain (PK, IKU) | Telah disusun Renstra Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta telah dilakukan sosialisasi dokumen Renstra dimaksud kepada seluruh pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Namun, dokumen perencanaan lainnya seperti PK dan IKU masih belum |

|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                     | tersosialisasikan dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b. | Menyusun Perjanjian Kinerja sebelum menyusun anggaran                                                                                               | Belum dapat dilaksanakan, karena sistem di Sekretariat Kabinet yang berjalan belum memungkinkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| c. | Menyelaraskan dokumen perencanaan Asisten Deputi dengan dokumen perencanaan unit kerja/Bidang                                                       | <p>Penyusunan PK dan IKU Tahun 2017 Asisten Deputi dan para Bidang bersifat <i>top down</i> dan <i>bottom up</i> serta parallel :</p> <p>a. PK unit kerja/Bidang Tahun 2017 disusun berdasarkan PK Asisten Deputi Tahun 2017.</p> <p>b. Demikian pula, penyusunan PK Asisten Deputi Tahun 2017 mempertimbangkan indikator kinerja dan kegiatan para Kepala Bidang, untuk selanjutnya dipilih yang terpenting untuk dijadikan indikator kinerja dan program Asisten Deputi.</p> |
| d. | Membangun sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis system informasi, memadai dan andal untuk membantu pengukuran kinerja                       | <p>a. Pengumpulan data kinerja pada Tahun 2017 telah dilakukan secara manual dan sistem informasi sederhana.</p> <p>b. Pembangunan piranti administratif secara elektronik untuk tupoksi serupa di Sekretariat Kabinet telah diusulkan.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| e. | Menyusun LKj berdasarkan implementasi IKU                                                                                                           | LKj Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017 disusun berdasarkan hasil kinerja atas IKU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| f. | Menjelaskan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> dalam LKj yang disertai dengan rincian data yang akurat dan diklasifikasikan menurut substansi | LKj Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017 menjelaskan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> berdasarkan <i>collecting data</i> hasil kinerja tiap tupoksi                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                       | <p>(klasifikasi dan substansi) dari masing-masing Bidang.</p> <p><i>Collecting data</i> hasil kinerja dari masing-masing Bidang dilakukan guna menyajikan LKJ yang akurat dan transparan.</p> <p>Selain itu, telah ada Sistem Monitoring Kinerja (Simonja) Setkab yang bisa dijadikan acuan untuk perhitungan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.</p> |
| g. | Memanfaatkan secara optimal informasi LKj untuk memperbaiki perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan kinerja satuan organisasi/ Asdep | <p>LKj Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017 menjadi pedoman, pertimbangan, penyempurnaan, dan perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan kinerja Asdep Tahun 2017 dan tahun-tahun yang akan datang.</p>                                                                                                                                      |
| h. | Mengevaluasi ketepatan penetapan indikator kinerja, target, pengukuran serta penyajian informasi capaian kinerja.                                                                     | <p>a. Dilakukan pengkajian guna penyempurnaan dan perbaikan PK, IKU dan LKj.</p> <p>b. Dilakukan pengkajian guna penyempurnaan SDP dalam mendukung pengukuran target kinerja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang PMK, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut diatas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang**  
**Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan,**  
**Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**  
**Tahun 2017**

| PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BANTUAN SOSIAL NON TUNAI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Permasalahan:</p> <p>Transformasi penyaluran bantuan sosial yang awalnya tunai menjadi non tunai dilaksanakan dalam rangka memenuhi 6T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu/Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi.</p> <p>Transformasi dimaksud membutuhkan persiapan yang matang sehingga penyaluran bantuan sosial secara non tunai dapat berjalan dengan baik seperti memastikan data penerima bantuan sosial, membangun infrastruktur pendukung secara merata di seluruh Indonesia, serta</p> | <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan data penerima bantuan sosial dengan baik mengingat data merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara non tunai.</li> <li>2. Membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia sehingga pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara non tunai juga dapat dilakukan di seluruh Indonesia khususnya di daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar).</li> <li>3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi Perpres Nomor 63 Tahun 2017 kepada Pemerintah Daerah dan pelaksanaan</li> </ol> |

meningkatkan sosialisasi dan edukasi penggunaan produk perbankan.

Saat ini telah dilakukan uji coba penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat. Namun untuk pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018, sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 5 Desember 2017 bahwa perlu untuk dikaji kembali kesiapan pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya data penerima bantuan sosial yang belum terverifikasi dan tervalidasi. Sehubungan dengan hal tersebut, dikhawatirkan semangat penyaluran bantuan sosial secara non tunai untuk memenuhi GT tidak dapat terpenuhi.

penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat.

#### IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2012 TENTANG KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

##### Permasalahan:

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada intinya mengatur pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) yang dilaksanakan melalui (a) pendataan dan pendaftaran PKL, (b) penetapan lokasi PKL, (c) pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, (d) peremajaan lokasi PKL, dan (e) perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden dimaksud diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang mengamanatkan untuk setiap kepala daerah mengatur perihal penataan dan pemberdayaan PKL di masing-masing daerahnya.

Namun, hingga saat ini, masih banyak daerah-daerah yang belum melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud yang berdampak belum tertata dengan baik PKL di beberapa daerah dan minimnya perhatian dan pemberdayaan PKL dari Pemerintah Daerah.

##### Rekomendasi:

1. Diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012.
2. Mempercepat Pemerintah Daerah untuk menerbitkan peraturan daerah perihal koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL.
3. Menyesuaikan peraturan daerah yang sudah ada dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012.

#### DANA ANTISIPASI BAGI WARGA KORBAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO DALAM PETA AREA TERDAMPAK

##### Permasalahan:

Dana antisipasi bagi warga korban luapan lumpur sidoarjo dalam peta area terdampak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Dana Antisipasi untuk Melunasi Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat yang Terkena Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area

##### Rekomendasi:

1. Berdasarkan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 26 April 2017 dengan pokok bahasan Penyelesaian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak bahwa:
  - a. Kementerian PU & PR untuk berkomitmen untuk

Terdampak 22 Maret 2007.

Dana antisipasi tersebut merupakan pinjaman Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya (PT LBI/MLJ) kepada Pemerintah sehingga PT LBI/MLJ wajib melunasi pinjaman tersebut kepada Pemerintah selambat-lambatnya 4 (empat) tahun.

Namun, hingga saat ini PT LBI/MLJ belum melakukan pembayaran pinjaman tersebut kepada Pemerintah yang mengakibatkan bunga atas pinjaman tersebut terus bertambah. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur PT LBI/MLJ mengajukan permohonan *rescheduling* atas pembayaran pinjaman dimaksud serta amandemen perjanjian terkait denda.

Selain itu, masih terdapat kekurangan pembayaran dana antisipasi kepada korban luapan lumpur sidoarjo namun pada APBN Tahun 2017 sudah tidak dialokasikan kembali terkait dana antisipasi dimaksud.

segera menyelesaikan ganti rugi tanah dan bangunan milik rakyat korban luapan lumpur sidoarjo.

b. Kementerian Keuangan melakukan penagihan atas pembayaran kepada PT LBI/MLJ.

2. Penyelesaian ganti rugi tanah dan bangunan dapat dilaksanakan dalam alokasi anggaran APBN-P Tahun 2017 atau pada APBN 2018 mengingat APBN 2017 sudah tidak dialokasikan kembali.

3. Permohonan PT LBI/MLJ terkait *rescheduling* dan amandemen perjanjian terkait denda telah dikaji oleh Kementerian Keuangan dan telah menolak permohonan dimaksud sehingga PT LBI/MLJ wajib melakukan pelunasan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani.

#### PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK ERUPSI GUNUNG SINABUNG

Permasalahan:

Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, provinsi Sumatera Utara telah mengalami erupsi selama 7 tahun namun penanganan warga terdampak erupsi Gunung Sinabung masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.

Pembangunan relokasi di Siosar yang dilakukan oleh Pemerintah masih belum dapat menjadi solusi untuk seluruh warga mengingat relokasi tersebut hanya dapat menampung sebagian warga terdampak erupsi Gunung Sinabung sehingga masih banyak warga yang tinggal di pengungsian.

Kehidupan di pengungsian banyak menimbulkan penderitaan bagi warga terdampak erupsi Gunung Sinabung seperti terlalu bergantung pada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, anak-anak yang sulit melanjutkan sekolahnya dan kehilangan mata pencaharian.

Sehubungan dengan hal tersebut, tanggal 28 September 2017 pada Rapat Terbatas, Presiden memberikan arahan:

- Segera menyelesaikan permasalahan dalam penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun.
- Urusan yang berkaitan dengan lahan dan administrasi surat-menyurat untuk penyelesaian masalah lahan dan

Rekomendasi:

- Diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan penanganan warga terdampak erupsi Gunung Sinabung.
- Mempercepat penutupan posko pengungsian melalui pembangunan rumah relokasi dan pengadaan lahan pertanian yang akan diberikan oleh warga terdampak erupsi Gunung Sinabung.
- Memberikan perhatian dan pengertian kepada pengungsi yang masih tinggal di posko pengungsian sehingga kehidupan pengungsi tetap berjalan dengan baik.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>relokasi pengungsi agar segera diselesaikan.</p> <p>c. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati Kabupaten Karo, dan Kementerian/ Lembaga terkait agar dalam waktu 2 (dua) minggu menyelesaikan urusan-urusan administrasi terkait izin pemanfaatan lahan untuk pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Sinabung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKAN WALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Permasalahan:</p> <p>Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.</p> <p>Selama ini pengaturan terkait dengan syarat dan tata cara penunjukan wali masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tentang syarat dan tata cara penunjukan wali sangat diperlukan mengingat saat ini masih minim terkait syarat dan tata cara penunjukan wali dan masih mengacu oleh pertauran perundang-undangan yang lama.</p>                                                                                                                                                                                                                                | <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu menyelaraskan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dengan praktik yang selama ini telah dilaksanakan.</li> <li>2. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu keterlibatan hakim serta jaksa yang selama ini menangani penunjukan wali sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.</li> <li>3. Selain itu, diharapkan Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud dapat mengatur kekosongan hukum yang selama ini ditemukan dalam praktiknya.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ISU KEKERASAN TERHADAP ANAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Permasalahan:</p> <p>Kekerasan terhadap anak di Indonesia hingga saat ini semakin marak terjadi. Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak pada tahun 2010 hingga 2017 tercatat sebanyak 21,6 juta kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah tersebut, 58% dikategorikan sebagai pelanggaran seksual dan sisanya merupakan kekerasan fisik, penelantaran dan lainnya. Beberapa organisasi kemasyarakatan dan lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak bahkan menyatakan bahwa Indonesia sudah memasuki fase darurat kekerasan anak.</p> <p>Permasalahan:</p> <p>Beberapa permasalahan melatari maraknya kasus kekerasan terhadap anak, di antaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan belum diimplementasi secara tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera;</li> <li>2. kurangnya perhatian orang tua terhadap anak yang berdampak pada penelantaran anak sehingga anak lebih</li> </ol> | <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah dapat membuat <i>blueprint</i> mengenai gerakan antisipasi kekerasan terhadap anak;</li> <li>2. Pemerintah mempertegas pemberlakuan hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak wajib dikenai sanksi dan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>3. Memberikan sosialisasi kepada berbagai <i>stakeholders</i> baik itu orang tua, anak, dan masyarakat secara umum mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak serta bahaya kekerasan terhadap anak sehingga diharapkan semua elemen masyarakat dapat bekerjasama melakukan upaya pencegahan (<i>preventif</i>) terhadap berbagai tindak kekerasan anak;</li> <li>4. Pemerintah semakin mempertegas aturan pertelevisian nasional sehingga dapat memfilter tayangan-tayangan televisi yang dinilai tidak ramah anak. Selain itu, pemerintah juga memberikan sanksi tegas kepada pelaku tindak <i>cyber-crime</i>; dan</li> <li>5. Diperlukan sistem pendataan dan system manajemen perlindungan anak yang dapat digunakan sebagai</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>rentan menjadi korban kekerasan;</p> <p>3. belum optimalnya pemahaman dan <i>awareness</i> masyarakat terhadap isu kekerasan anak, sehingga masyarakat belum banyak yang bisa terlibat dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak; serta</p> <p>4. konten tayangan televisi dan media sosial yang dapat memicu meningkatnya tindak kekerasan kepada anak. Tayangan televisi kerap kali memunculkan adegan-adegan kekerasan (yang mudah ditiru anak) dan media sosial menjadi medium penyebaran foto-foto asusila anak dan gambar-gambar pornografi bahkan dapat menjurus kepada <i>cyber-crime</i> (prostitusi anak melalui media sosial).</p> | <p>rujukan nasional.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

### C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan sebesar **Rp 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). yang digunakan untuk mencapai satu sasaran strategis yaitu “Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak”.**

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan

penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Dalam pelaksanaannya, **dari alokasi anggaran sebesar Rp 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp 810.600.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) karena *self blocking* untuk pencapaian sasaran** Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, **yang telah terserap sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp 796.539.211,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah)** atau terserap sebanyak **98,26%**.

Capaian ini merupakan realisasi atas pagu anggaran tanpa menghitung anggaran yang diblokir (*self blocking*) pada pertengahan tahun 2017 yang nilainya cukup signifikan. Angka anggaran yang terblokir tidak dianggap sebagai realisasi dan sampai dengan akhir tahun 2017 tidak dibuka juga sehingga tidak bisa digunakan (tetap terblokir) dan dianggap tidak terserap. Dengan jumlah yang cukup banyak, maka persentase pencapaian serapan anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2017 menjadi kurang maksimal dan masih jauh dari target.

Jika membandingkan angka pagu anggaran dengan realisasinya, maka terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 14.060.789,- (empat belas juta enampuluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah)**. Angka ini merupakan sisa anggaran yang memang benar-benar tidak digunakan dengan anggaran hasil *self blocking*.

Berikut disajikan **capaian kinerja anggaran** untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2017 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran**  
**Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial,**  
**Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet**  
**Periode tahun 2017**

| KEGIATAN                                                                                                                                                         | TARGET<br>ANGGARAN<br>(Rp.) | SELF<br>BLOCKING<br>(Rp.) | REALISASI<br>ANGGARAN<br>(Rp.) | % SERAPAN<br>ANGGARAN<br>(Tanpa Blokir) | % SERAPAN<br>ANGGARAN<br>(Dengan Blokir) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (ASDEP 3) | 875.000.000                 | 65.000.000                | 796.539.211                    | 91,03                                   | 98,26                                    |

Angka realisasi anggaran pada tabel diatas adalah angka realisasi tanpa memperhitungkan angka *self blocking* sehingga menghasilkan sisa anggaran sebesar Rp 78.460.789,- sebagaimana telah disinggung diatas. Namun, jika angka *self blocking* ini ikut diperhitungkan, maka sisa anggaran riil Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak hanya sebesar **Rp 14.060.789,- (empat belas juta enampuluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah)** dengan persentase realisasi anggaran mencapai **98,26%**.

Jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar 98,26% merupakan realisasi anggaran yang **sangat baik** walaupun tidak mencapai target yang sesungguhnya. Namun, yang perlu disampaikan disini adalah tahun 2017 ini organisasi Sekretariat Kabinet, terutama Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak masih berusaha menyesuaikan diri dari dampak dinamika perubahan yang sangat signifikan yang terjadi di tahun sebelumnya. Hal ini dialami juga oleh unit kerja-unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Kabinet dan dapat dipastikan terjadi juga pada instansi-instansi lain diluar Sekretariat Kabinet yang juga sama-sama mengalami perombakan organisasi akibat terbentuknya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Perlahan menghadapi perubahan tersebut, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak lebih memfokuskan diri pada tugas-tugas utama yang langsung

diinstruksikan oleh Sekretaris Kabinet yang sebagian besar hanya menggunakan anggaran yang tidak besar. Dibarengi dengan adanya kebijakan *self blocking* anggaran dari Presiden, sebagian besar unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan revisi anggaran, penjadwalan ulang kegiatan dan bahkan dengan terpaksa menghilangkan kegiatan-kegiatan yang pada awal tahun telah direncanakan. Walaupun pada akhirnya didapat angka realisasi yang cukup baik dari segi anggaran, namun penggunaan anggaran di tahun 2017 ini masih dirasa belum optimal.

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Gambaran tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran**  
**untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017**

| SASARAN STRATEGIS                                                                     |                                                                                                                                      |                            |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Terwujudnya Rekomendasi Yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan |                                                                                                                                      |                            |             |             |             |
| % CAPAIAN<br>OUTCOME                                                                  | OUTPUT                                                                                                                               | URAIAN                     | SATUAN      | TARGET      | REALISASI   |
| 98,26                                                                                 | Rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | Output                     | Rekomendasi | 111         | 109         |
|                                                                                       |                                                                                                                                      | Input                      | Rupiah      | 810.600.000 | 796.539.211 |
|                                                                                       |                                                                                                                                      | Input rata-rata per output | Rupiah      | 7.302.703   | 7.307.700   |
| Penghematan dana = Rp 14.060.789,- (1,73%)                                            |                                                                                                                                      |                            |             |             |             |

Pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 dapat disampaikan disini bahwa dana sebesar Rp 810.600.000,- direncanakan untuk membiayai kegiatan yang seharusnya menghasilkan 111

(seratus) berkas rekomendasi sebagaimana target awal tahun. Namun, dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp 796.539.211,-. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp 14.060.789,- (1,73%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 109 (seratus sembilan) berkas rekomendasi yang berkualitas.

Capaian target tersebut lebih rendah karena penghitungan capaian berdasarkan target yang telah direncanakan dalam RAB, dengan pertimbangan menggunakan biaya. Jika dihitung seluruhnya berdasarkan dokumen yang telah dihasilkan, capaian tersebut lebih banyak daripada jumlah yang ditargetkan. Penghitungan hasil tersebut berdasarkan pertimbangan ada yang menggunakan biaya dan ada yang tidak menggunakan alokasi anggaran dalam RAB.

# BAB Empat IPenutup

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan.

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2017, secara keseluruhan masuk kategori **Sangat Baik**. Ini pencapaian luar biasa mengingat dinamika perubahan yang terjadi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tahun 2017 ini.

Selama satu tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **109 (seratus sembilan) berkas rekomendasi**. Dari total berkas tersebut, maka **realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak selama tahun 2017** ini adalah perbandingan keseluruhan berkas *output* sebanyak 109

dengan capaian *outcome*-nya sebanyak 111 sehingga menghasilkan angka capaian **98,20%**.

Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2017 tercapai sebesar **Rp 796.539.211,-** atau **98,26%** dari pagu anggaran sebesar Rp 810.600.000,-

Di atas semuanya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

### **Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja**

Kekurangsempurnaan pencapaian sasaran di tahun 2017 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen.

Demikian hanya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Selain itu, upaya-upaya untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal di masa mendatang, telah mulai dilakukan pada tahun 2017 ini dengan telah disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap tugas dan fungsi baru yang diamanatkan kepada Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang sudah ditetapkan di tahun 2017. SOP ini yang nantinya akan digunakan untuk menghitung indikator sasaran dan diharapkan dapat menjadi acuan yang rinci dan jelas bagi semua jajaran di Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih profesional.

# Daftar Pustaka

- , Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- , Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
- , Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2/RB Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet
- , Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet
- , Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (*draft final*), Sekretariat Kabinet, 2015.
- , Perjanjian Kinerja Asisten deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017. Sekretariat Kabinet. 2017
- , Modul Kebijakan dan Pemantapan Praktek akuntabilitas dalam Sektor Publik, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, 2007.
- , Pedoman Penerapan Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, 2008.
- , Manajemen Kinerja, Modul-Modul Penerapan, Lembaga Administrasi Negara, 2009.
- , Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2016. Sekretariat Kabinet. 2017.